

al falah ^{Malang}

Sahabat Keluarga Islami

MENGEMBALIKAN TRADISI KEILMUAN ISLAM

Konsultasi Psikologi
Calon Menghilang
setelah Janji Menikahi

Konsultasi Agama
Keputihan
Membatalkan Wudhu?

Jalan-jalan
Syaamil Al Qur'an
Hasilkan 3.000
Mushaf Sehari

Majalah donatur YDSF Malang | Edisi Mei 2014

Rekening Donasi :

Bank BNI Syariah : Infaq: 5757585855, Yatim: 5757000004, Zakat: 5857000000 |
BCA : 0113217771, Muamalat : 7110029306 , Bank CIMB Niaga : 5260100051001
(Infaq/Zakat/Kemanusiaan)




Jumlah Donatur :

9.115

Siapa Menyusul ?

Printshop &
Space ad
0341 470150



4 Bahasan Utama


MENGEMBALIKAN TRADISI KEILMUAN ISLAM

Tradisi keilmuan dalam Islam yang telah dibangun Rasulullah Muhammad saw. telah melahirkan manusia-manusia unggul, yaitu generasi sahabat yang belum pernah dicapai generasi manapun hingga saat ini. Tradisi itu, semakin lama semakin memudar dalam dalam umat Islam saat ini. Masyarakat sekarang ini, lebih mengenal tradisi keilmuan dari barat daripada dari Islam. Ustadz Imam Fauzi, Lc, M.Pd, Dosen Ahwal Syakhshiyah Ma'had Umar bin Khattab Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, ini mengatakan bahwa lebih dikenalnya tradisi keilmuan barat karena barat lebih bisa mengembangkannya daripada muslim

Konsultasi Agama

10 KEPUTIHAN MEMBATALKAN WUDHU?

Assalamu'alaikum wr wb. Saya ingin bertanya. Salah satu yg membatalkan wudhu adalah keluar sesuatu dari (maaf) dubur. Apakah itu termasuk udara yg keluar dari dubur (bukan kentut)? Lalu, bagaimana juga dengan wanita yg mengalami keputihan? bukankah agak susah disadari? Apa itu membatalkan wudhu?14 Konsultasi Psikologi



22 Jalan-jalan

SYAAMILAL QUR'AN HASILKAN 3.000 MUSHAF SEHARI

... Al Qur'an yang begitu-begitu saja, membuat Sygma Creative Media Corporation tertantang untuk membuat kitab untuk umat Islam itu dengan desain yang unik dan menarik. Kini sudah 20 varian model tampilan Al Quran diproduksi. Kita mengenalnya dengan Syaamil Quran.

Redaksi

YDSF Malang NPWP 02.807.974.7-623.000

PEMBINA : Ketua Prof. dr. Moh Arief, M.PH ;

Anggota Prof. Mahmud Zaki, Msc, Dr. H. Ahmad

Djalaluddin, Lc. MA, Drs. Dasuki, Drs. Hamid Syafei;

PENGAWAS : Ketua : Hanief Zam-zam, Anggota :

Drs. H.Zulfikar Ismail, Ak, Muhammad Hadi, H. A.

Farid Khamidi, Lc.; Pengurus: Ketua: Dr. Agus

Chairul Anab, SpBs; Sekretaris: Arief Prasjojo;

Bendahara: H. Asmualik, ST.

Pimpinan Umum: Agung Wicaksono, ST.;

Pengarah: Arief Prasjojo; Pimpinan Redaksi :

Wirawan Dwi.; Editor Bahasa : Ahmad Husni; Staf

Wartawan: Syifa'; Fotografer: Wirawan Dwi;

Distribusi: Agus, Nanik, Spto, Nur Hidayat,

Sudarto, Hudi; Layout Desain : Ario, Fiki; Ilustrator

: Syifa'

Penerbit: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang;

Alamat Redaksi: Jl. Kahuripan 12, Malang;

Telp. 0341 - 340327, 7054156;

Kantor Kas Singosari : Jl. Raya Singosari 8,

Singosari- Malang; Telp. 0341-77 600 26

Email: ydsfmalang@yahoo.co.id;


Facebook: ydsfmalang.

Website: www.ydsf-malang.or.id.

No. Rekening Yayasan Dana Sosial Al Falah:

Muamalat: 7110029306, BNI Syariah 5757585855

Diterbitkan oleh :



Konsultasi Psikologi

14 CALON MENGHILANG SETELAH JANJI MENIKAHI

al falah
Sahabat Keluarga Islam

MENGEMBALIKAN TRADISI KEILMUAN ISLAM



FOTO COVER : WIRAWAN

- 20 Inspirasi
- 20 Tips
- 20 Komentar Donatur
- 20 Konsultasi Kesehatan
- 20 Gizi
- 20 Baiti Jannati
- 20 Marah Sholihah

- 20 Kajian
- 26 Parenting
- 28 Pernik Sedekah
- 29 Mu'alaf
- 30 Renungan
- 31 Laporan Keuangan
- 32 Potret Donatur

- 33 Do'a dan Hikmah
- 34 Agenda YDSF
- 36 Adab
- 40 Gemericik
- 42 Kisah Teladan
- 43 Yuk Menggambar
- 44 Tebak Gambar

- 45 TTS
- 46 KADOCIL
- 47 Bahasa Arab
- 48 Ensiklopedi Cilik
- 52 Kindi



Pengasuh Rubrik :
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA

▼ Kirimkan Pertanyaan anda ke:
Sms center ydsf malang : 0857 55 48 55 48
Email : ydsfmalang@yahoo.co.id
Harap sertakan alamat email anda

KEPUTIHAN MEMBATALKAN WUDHU?

Assalamu'alaikum wr wb. Saya ingin bertanya. Salah satu yg membatalkan wudhu adalah keluar sesuatu dari (maaf) dubur. Apakah itu termasuk udara yg keluar dari dubur (bukan kentut)? Lalu, bagaimana juga dengan wanita yg mengalami keputihan? bukankah agak susah disadari? Apa itu membatalkan wudhu? Terima kasih.

Hamba Allah

Di antara yang membatalkan wudlu` adalah keluar sesuatu dari *qubul* (bagian depan) dan *dubur* (bagian belakang). Ulama sepakat bahwa bila yang keluar berupa air kencing, air besar, kentut, *mani*, *madzi*, *wadi*, maka membatalkan wudlu. Termasuk yang membatalkan wudlu` adalah angin (udara) yang keluar dari *dubur* (bagian belakang), berdasar hadits Rasulullah -shallallahu `alaihi wa sallama, "Tidak ada wudlu` kecuali oleh sebab keluaranya *shaut* (suara-kentut) atau *riih* (udara/angin)." (Hadits Hasan Shahih)

Adapun bila angin itu keluar dari *qubul* (bagian depan) lelaki atau perempuan, maka terdapat perbedaan pendapat. Ulama Syafi`iyah dan sebagian ulama Hanabila berpendapat yang demikian membatalkan wudlu berdasar umumnya hadits di atas, sementara Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat yang demikian tidak membatalkan wudlu.

Adapun keputihan yang dalam bahasa fiqh disebut dengan *ruthubath al farj*, bagi Ibnu Hazm tidak membatalkan wudlu, sebab keputihan tidak disebutkan secara langsung oleh dalil. Tapi, jumbuh (mayoritas) ulama berpendapat bahwa bila cairan (keputihan) itu keluar dari *qubul* (bagian depan), maka membatalkan wudlu`. Dalil yang menyebutkan hal-hal yang keluar dari *qubul* dan *dubur* memang tidak menyebutkan jenis keputihan, tapi dalil ini termasuk kategori *khas urida bihi al `umum*, dalil khusus tapi makna yang dikehendaki adalah makna umum. Dengan demikian, keputihan yang keluar dari *qubul* (bagian depan) juga membatalkan wudlu.

Karena keputihan termasuk yang sulit dihindari, maka cara berwudlunya sama dengan orang yang 'besar'. Yang harus dilakukan adalah dengan mensucikan *qubul* (bagian depan), setelah itu ditutup dengan pembalut atau kapas. Barulah kemudian berwudlu dan mengerjakan shalat.

Wallahu a`lam bisshawab



Foto : Wirawan

MENGHITUNG ZAKAT PROFESI

Assalamu'alaikum wr.wb. Ustadz, saya mau tanya tentang zakat profesi. Untuk nishab dan jangka waktu zakat profesi itu berapa dan kapan? Kemudian mengeluarkannya setiap bulan sekali atau 1 tahun sekali? Berapa persen yang wajib dizakati dari penghasilan kita? apakah setelah dikurangi biaya kebutuhan kita atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Syukron.

Mundzir-Gresik

Keberadaan zakat profesi didasarkan pada firman Allah –subhanahu wa ta'ala- surat Al Baqarah: 267, “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”.

Hasil usaha (kasabtum) oleh Imam al Thabari –rahimahullah- diartikan sebagai segala upaya (*tasahrruf*), baik *tijarah* (dagang) maupun *shina'ah* (industri), dan apa saja yang diperoleh melalui hasil usaha. Ulama dan cendekiawan muslim yang mengikuti Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H/30 April 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab.

Aplikasi atau praktik zakat profesi ini mengikuti ketentuan-ketentuan berikut:

Gaji ini diperoleh melalui profesi yang halal. Karena Allah –subhanahu wa ta'ala- itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik (Muttafaq alaihi).

Mencapai nishab. Ketentuannya, total gaji dalam satu tahun setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok minimal mencapai nishab (sekitar minimal 45.000.000). Atau bila gaji perbulan mencapai sekitar 5,5 juta/perbulan (bisa kurang atau lebih tergantung standar harga emas sebagai standar nishab).

Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%, bisa dibayarkan tiap bulan setelah menerima gaji atau sekali dalam satu tahun. *Wallahu a'lam bisshawab*